

SOSIALISASI HUKUM BAGI MASYARAKAT MENGENAI PEMENUHAN KEWAJIBAN KREDIT SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

P. D. Y. Utami¹, D. G. P. Yustiawan², A.A.S.Utari³, dan E.T.L.Hadjon⁴

ABSTRAK

Selama masa pandemi COVID-19, terdapat permasalahan hukum yang dialami masyarakat mengenai ketidaktahuan akan adanya program restrukturisasi kredit dari pemerintah guna menangani kredit bermasalah serta kurangnya pemahaman mengenai sifat *force majeure relative* dari pandemi COVID-19 yang tidak menghapuskan kewajiban kredit, melainkan hanya bersifat menangguhkan melalui keringanan-keringanan pada upaya restrukturisasi kredit. Kegiatan berlokasi di Desa Satra, Kabupaten Klungkung. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Desa Satra yang memiliki kredit bermasalah selama masa pandemi COVID-19 agar tetap berusaha dalam menjalankan pembayaran kewajiban kredit pada lembaga perbankan. Mengingat terjadinya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Satra bahwa selama masa pandemi COVID-19 pihak perbankan tidak akan serta merta melakukan eksekusi terhadap benda jaminan ketika terjadi kredit bermasalah, melainkan masyarakat dapat diberikan keringanan pembayaran melalui upaya restrukturisasi kredit. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan sosialisasi, diskusi serta tanya jawab dengan mendalam sehingga sasaran kegiatan pengabdian dapat tercapai dengan sangat baik. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan sangat efektif dilakukan, yang terbukti dari antusiasnya responden yang merupakan masyarakat umum, pengurus desa dan pengurus BUMDES di Desa Satra dalam menyimak pemaparan tim pengabdian.

Kata Kunci : Sosialisasi Hukum, Kredit Macet, Restrukturisasi, COVID-19.

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, there were legal problems experienced by the public regarding ignorance of the existence of a credit restructuring program from the government to deal with non-performing loans during the COVID-19 pandemic and a lack of understanding regarding the relative nature of force majeure from the COVID-19 pandemic which did not eliminate credit obligations, but only suspended through relief on credit restructuring efforts. The activity is located in Satra Village, Klungkung Regency. This community service activity aims to provide understanding for people of Satra Village who have non performing loan credit during the COVID-19 pandemic. Considering that the COVID-19 pandemic has greatly affected the economic level of the community, this activity also aims to provide an understanding for the people of Satra Village, that during the COVID-19 pandemic the banks will not immediately execute collateral objects when credit problems occur, but the community can be given payment relief through efforts credit restructuring. The implementation of service activities is carried out by providing in-depth socialization, discussion and question and answer so that the goals of community service activities can be achieved very well. The results of this activity indicate that the activity was carried out very effectively, as evidenced by the

¹ Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, deviyustisia@unud.ac.id

² Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, pradnya_yustiawan@unud.ac.id

³ Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, sri_utari@unud.ac.id

⁴ Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, edward_hadjon@unud.ac.id

Submitted: 31 Oktober 2022

Revised: 19 Januari 2023

Accepted: 19 Januari 2023

enthusiasm of the respondents who are the general public, village administrators and BUMDES administrators in Satra Village in listening to the presentation of the service team.

Keywords: Socialization, non performing loan, restructurization, COVID-19.

1. PENDAHULUAN

Pada bulan Desember tahun 2019, *Corona Virus Disease* (selanjutnya disebut COVID-19) pertama kali diketemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang kemudian dengan sangat cepat menjangkiti masyarakat di luar wilayah China bahkan kini telah menyebar ke seluruh dunia. Menyikapi hal ini, kemudian pada bulan Maret 2020 COVID-19 *World Health Organization* (WHO) menyatakannya sebagai suatu pandemic oleh karena mmmenjangkiti masyarakat diseluruh dunia secara global dalam kurun waktu yang sangat singkat (Sebayang,2020)

Berdasarkan penelusuran pada website gugus tugas penanganan COVIS19, di Indonesia sendiri sampai dengan saat ini setelah hampir dua setengah tahun, per tanggal 30 Oktober 2022 sebanyak 6.487.905 orang positif terinfeksi. (<https://covid19.go.id>) Pemerintah kemudian telah mengambil langkah-langkah strategis guna melakukan pencegahan penyebaran penyakit dengan membentuk Tim Gerak Cepat di wilayah yang dimasuki oleh warga Negara asing seperti di pelabuhan maupun di Bandar udara dan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi orang-orang yang akan memasuki wilayah Indonesia dengan cara menempatkan thermal scanner di bandara,(Livana,2020) namun nyatanya meskipun telah dilakukan upaya pencegahan oleh Pemerintah Indonesia, sampai dengan saat inipun penyebaran virus COVID-9 masih terjadi. Secara tidak langsung pandemic yang terjadi saat ini bahkan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global akibat menurunnya penurunan daya beli masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh *International Monetary Fund*. (Bidari,2020)

Mengingat semakin meningkatnya jumlah pasien yang teridentifikasi positif COVID-19 yang dibarengi dengan bertambahnya angka kematian akibat penyebaran COVID-19, serta secara tidak langsung berdampak pada penurunan perekonomian global, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 melalui pengaturan dalam berbagai peraturan selama masa pandemi COVID-19 diantaranya :

1. Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
3. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar;
4. Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pulau Bali adalah daerah yang struktur perekonomiannya sangat bergantung pada industri pariwisata. Penyediaan jasa akomodasi, makanan dan minuman serta jasa pariwisata yang pada awalnya merupakan bidang yang paling banyak berkontribusi terhadap ekonomi di Bali sangat terpuak akibat terjadinya pandemi COVID-19. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 pariwisata di Bali sangat mengalami penurunan drastis.(Purwahita,2021) Hal ini dikarenakan oleh sempat ditutupnya pulau Bali untuk kunjungan wisatawan, sehingga penurunan omset secara signifikan dialami oleh para pelaku usaha pariwisata. Okupansi hotel mengalami penurunan sebesar 40 % dan hal ini tentu saja berimbas pada usaha makanan dan minuman (restoran) yang pangsa pasarnya sebagian besar adalah wisatawan. Tidak hanya di sektor pariwisata yang merupakan pelaku bisnis besar, sektor UMKM yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan pun tidak luput terhindar dari imbas terjadinya pandemic COVID-19(Utami et.al,2021) Menurunnya penghasilan masyarakat menyebabkan menurun pula daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga hal ini mengganggu proses produksi dan perdagangan yang menyebabkan omset UMKM menjadi menurun, terlambatnya pembayaran utang atau pinjaman kepada lembaga perbankan.

Pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum bagi masyarakat mengenai pemenuhan kewajiban kredit selama masa pandemi covid-19 dilakukan di Desa Satra, Kabupaten Klungkung. Dipilihnya Desa Satra, Kabupaten Klungkung sebagai lokasi pengabdian antara lain karena sebagian besar warga Desa Satra bekerja pada sektor pariwisata dan swasta, yang secara tidak langsung perekonomiannya terdampak adanya pandemi COVID-19. Terdapat permasalahan hukum yang dialami masyarakat Desa Satra khususnya yang memiliki pinjaman kredit di bank. Mengenai ketidaktahuan akan adanya program pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 pada sektor perbankan serta kurangnya pemahaman mengenai sifat *force majeure* dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat menganggap bahwa dengan ditetapkannya pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam maka masyarakat dapat tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada bank.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat di Desa Satra, Kabupaten Klungkung yang memiliki kredit pada lembaga perbankan selama masa pandemi COVID-19 agar tetap berusaha dalam menjalankan pembayaran kewajiban kredit pada lembaga perbankan. Pengabdian masyarakat ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa dengan ditetapkannya pandemic COVID-19 sebagai *force majeure*, masyarakat tidak serta merta dapat mengabaikan kewajiban pembayaran kredit melainkan masyarakat dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran melalui upaya restrukturisasi kredit.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mempergunakan metode sosialisasi dengan pemberian penyuluhan dan ceramah mengenai hukum perjanjian dan hukum perbankan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban kredit di lembaga keuangan. Lokasi pengabdian dilakukan pada kantor desa Desa Satra, Kabupaten Klungkung. Penentuan lokasi dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang memberikan kebebasan kepada pengabdian untuk menentukan lokasi pengabdian sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi di Desa Satra Kabupaten Klungkung dilakukan karena memenuhi criteria sebagai desa yang terdampak pandemi COVID-19 secara tidak langsung sebab sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pariwisata dan swasta yang tentu saja mengalami penurunan perekonomian selama masa pandemic COVID-19. Responden pada kegiatan pengabdian ini adalah sebagian masyarakat umum yang memiliki pinjaman kredit di Bank, pengurus desa serta pengurus BUMDES yang diharapkan dapat meneruskan informasi mengenai pemahaman hukum atas kredit perbankan di masa pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Desa Satra lainnya yang berhalangan menghadiri kegiatan ini. Metode ceramah dilakukan melalui presentasi dengan menggunakan alat bantu berupa *power point* serta materi sosialisasi disebarakan kepada responden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama sosialisasi pemahaman hukum perjanjian dan hukum perbankan bagi masyarakat di Desa Satra yang memiliki kewajiban kredit, para responden sangat antusias dalam memperhatikan serta menyimak pemaparan tim pengabdian. Pada saat kegiatan pengabdian, diperoleh permasalahan bahwa masyarakat di Desa Satra kurang memahami secara mendetail tentang apa saja hal-hal yang dapat ditempuh dan dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan kewajiban kredit di bank selama masa pandemi COVID-19 ini. Sejauh ini masyarakat masih kurang pengetahuannya mengenai adanya keringanan yang dapat diperoleh oleh masyarakat apabila perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19 melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang menetapkan upaya restrukturisasi sebagai penanganan kredit bermasalah di masa pandemi COVID-19.

Melalui sosialisasi ini pengabdian berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Satra, Kabupaten Klungkung dalam memenuhi kewajiban kredit di masa pandemi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu hal yang disosialisasikan kepada masyarakat Desa Satra adalah berkaitan dengan berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia dimasa pandemi COVID-19 diantaranya :

- a. Perpu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah disahkan menjadi UU. No. 2 Tahun 2020. Pada UU ini pemerintah melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas keuangan.
- b. POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- c. POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 48 /POJK.03/2020 dan perubahan kedua melalui POJK No. 17/POJK.03/2021.



Gambar 3.1 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Pada sosialisasi ini tim pengabdian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa, melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas pemerintah berusaha untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dengan menerapkan adanya kebijakan restrukturisasi kredit yang harus diterapkan oleh pihak bank terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Restrukturisasi kredit merupakan suatu upaya dalam memperbaiki kualitas kredit manakala debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya kepada pihak Bank. (Sihotang, et. Al, 2019) Adapun bentuk-bentuk restrukturisasi kredit yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 adalah berupa :

- a. perubahan suku bunga Kredit menjadi lebih kecil;
- b. perubahan jangka waktu Kredit menjadi lebih panjang;
- c. mengurangi tunggakan pokok;
- d. mengurangi tunggakan bunga;
- e. memberikan tambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. mengkonversi Kredit yang telah diberikan menjadi Penyertaan Modal Sementara (Berdasarkan Penjelasan pasal 53 POJK. No. 40/POJK.03/2019)

Secara praktek bentuk keringanan dalam restrukturisasi kredit yang diberikan oleh pihak perbankan kepada masyarakat terdampak pandemic diantaranya adalah memberikan keringanan suku bunga Kredit, perpanjangan jangka waktu Kredit dan penundaan pembayaran pokok dan atau bunga.

Tujuan dari diberikannya restrukturisasi kredit ini adalah untuk memberikan keringanan bagi debitur dalam memenuhi kewajibannya.(Sukerta, et.al, 2021)

Melalui kegiatan pengabdian ini juga diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan ditetapkannya pandemi COVID sebagai bencana nasional non alam, maka pandemi COVID-19 dapat digolongkan sebagai keadaan *force majeure* namun *force majeure* yang bersifat relatif.(Kharisma, 2020). Akibat hukum penggolongan pandemi COVID-19 sebagai *force majeure* relatif adalah berupa diberikannya keringanan oleh pemerintah atas kewajiban kredit masyarakat di Bank, namun hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban kredit melainkan hanya bersifat menanggulangi melalui keringanan-keringanan pada upaya restrukturisasi kredit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memberikan kebijakan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, namun masyarakat tetap wajib untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai skim restrukturisasi yang diberikan oleh pihak bank.

Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini mampu berjalan dengan efektif sesuai dengan target yang direncanakan oleh pengabdian berupa adanya pemahaman hukum masyarakat mengenai pemenuhan kewajiban kredit selama masa pandemi COVID-19 di Desa Satra, Kabupaten Klungkung. Melalui sosialisasi ini, masyarakat Desa Satra yang memiliki kredit di Bank menjadi paham mengenai berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam memberikan keringanan kepada masyarakat yang memiliki kredit di Bank melalui upaya restrukturisasi kredit serta memahami bahwa meskipun masyarakat diberikan keringanan namun hal tersebut bukan berarti masyarakat dapat mengabaikan kewajiban kredit kepada bank, melainkan tetap wajib memenuhi kewajibannya kepada bank.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi hukum mengenai pemenuhan kewajiban kredit selama masa pandemi COVID-19 di Desa Satra, Kabupaten Klungkung telah terlaksana dengan sangat baik. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa masyarakat di lingkungan Desa Satra kurang menyadari dan memahami ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dan hukum perbankan yang berkaitan dengan kredit di masa pandemi COVID-19. Masih ada masyarakat yang tidak memahami mengenai restrukturisasi kredit serta pemenuhan kewajiban kredit selama masa pandemi COVID-19. Melalui sosialisasi ini kemudian diberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Satra bahwa pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan berkaitan dengan keringanan kredit di masa pandemic melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta masyarakat diberikan edukasi bahwa apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban kredit di bank oleh debitur, pandemi COVID-19 tidak dapat menghapuskan kewajiban kredit debitur kepada bank. hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 tergolong sebagai suatu kondisi *force majeure* relatif yang berakibat pada penangguhan pelaksanaan kewajiban kredit bukan berupa penghapusan kewajiban kredit.

Saran yang dapat diberikan pada kegiatan penyuluhan ini ialah kepada pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat memberikan keringanan kepada masyarakat dalam menangani kredit bermasalah di masa pandemi COVID-19. Kepada masyarakat, diharapkan untuk menyambut baik kebijakan pemerintah dalam upaya restrukturisasi kredit guna memberikan keringanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban kredit di bank.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat terlaksana dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung, maupun tidak langsung dan secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini

menyampaikan banyak terima kasih dengan segala hormat kepada: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Perbekel Desa Satra, Bendesa dan Prajuru Adat, Serta Seluruh Anggota Masyarakat yang telah membantu kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menjadi lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidari, A. S., Simangunsong, F., & Siska, K. (2020). Sektor Perbankan Di COVID-19. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1), 1-9
- Data Sebaran Pandemi Covid 19 (2022) diakses dari <https://covid19.go.id/id> diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Kharisma, D. B. (2020). Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?. *Jurnal RechtsVinding Online. Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Livana, P. H., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 37-48.
- Purwahita, A. R. M., Wardhana, P. B. W., Ardiasa, I. K., & Winia, I. M. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Pariwisata Bali Ditinjau dari Sektor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 68-80
- Sa'adah, A. K., Ahdawiyah, D. R., Nadiyah, D. A., & Zahro, S. A. (2022). Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Sektor UMKM. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-8.
- Rehia Sebayang, (2020). "WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?", diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/whonyatakan-wabah-COVID-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya> diakses pada tanggal 30 Oktober 2022
- Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019, April). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-23).
- Sukerta, I. M. R., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 326-331.
- Utami, P. D. Y., & Yustiawan, D. G. P. (2021). Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi COVID-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(3)